

**KOORDINASI KEWENANGAN PENGELOLAAN PANAS  
BUMI DI GUNUNG CIREMAI DALAM KONTEKS  
OTONOMI DAERAH**

**TESIS**



**Oleh:**

**Canggih Prabowo**

**2013821012**

**PEMBIMBING I**

**Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**

**PROGRAM MASGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG  
JUNI 2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KOORDINASI KEWENANGAN PENGELOLAAN PANAS  
BUMI DI GUNUNG CIREMAI DALAM KONTEKS  
OTONOMI DAERAH**



**Oleh:**

**Canggih Prabowo**

**2013821012**

**Persetujuan Untuk Sidang Tesis pada Hari dan Tanggal:**

**Selasa, 05 Juni 2018**

**PEMBIMBING I**

**Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**

**PROGRAM MASGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**BANDUNG**

**JUNI 2018**

**LEMBAR PENGUJI**

**SIDANG UJIAN TESIS**

**Hari: Selasa, 05 Juni 2018**

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.**

**Pembimbing II**

**Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**

**Penguji**

**Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H.**

**Penguji**

**Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**

## **PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Canggh Prabowo  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2013821012  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana  
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

**“KOORDINASI KEWENANGAN PENGELOLAAN  
PANAS BUMI DI GUNUNG CIREMAI DALAM KONTEKS OTONOMI  
DAERAH”**

Adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau nonformal dari pihak lain yang berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung  
Tanggal : 05 Juni 2018

Materai

---

Canggh Prabowo

## KATA PENGANTAR

*Sampura Ning Ingsun*, Tiada jalan mulia selain terus menerus belajar. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorong rasa syukur kepadanya. Penelitian mengenai ”**Koordinasi Kewenangan Pengelolaan Panas Bumi di Gunung Ciremai Dalam Konteks Otonomi Daerah**”. Disusun dan diselesaikan memenuhi persyaratan Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, studi magister ilmu hukum konsentrasi hukum bisnis. Dalam hal ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.** selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Parahyangan, Bandung. Dan selaku Dosen penguji tesis memberikan masukan dan arahan terhadap materi muatan tesis ini;
2. Bapak **Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.**, dan Bapak **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing berkenan memberi curah pandangan kepada penulis selama penyusunan tesis ini;
3. Ibu **Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H.** selaku Dosen penguji tesis memberikan masukan dan arahan untuk memudahkan penyusunan tesis ini;
4. Bapak dan Ibu Tata Usaha serta Pekarya, Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan. Memberikan kemudahan bagi Penulis terkait penyelenggaraan seminar dan sidang tesis;

5. Almarhumah Ibu, Bapak dan Adik kerap mendoakan, menasihati dan motivasi penulis memparipurnakan studi magister ilmu hukum konsentrasi hukum bisnis;
6. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang turut membantu penyelesaian tesis ini.

Serangkaian ungkapan terima kasih di atas. Menyiratkan penelitian ini masih jauh dari kata "Sempurna" yang selalu ditautkan dengan "Kebahagiaan". Sebagai cermin cekaknya pengetahuan penulis. Seiring kritik dan masukan dari pelbagai kalangan. Semoga hasil kegiatan akal budi ini dapat memberikan masukan terhadap sejumlah permasalahan yang diketengahkan oleh penulis bagi para pihak yang memerlukan, *Rampes*.

Bandung, Mei Juni2018

Penulis

Canggih Prabowo

# DAFTAR ISI

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LEMBAR PENGUJIAN**

**ABSTRAK**

**ABSTRACT**

**KATA PENGANTAR.....i**

**DAFTAR ISI.....iii**

**DAFTAR TABEL.....v**

**DAFTAR GAMBAR.....v**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah.....1

1.2 Perumusan Masalah.....12

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....12

1.4 Metode Penelitian.....13

1.5 Sistematika Penulisan.....17

**BAB II KERANGKA TEORITIS OTONOMI DAERAH**

2.1 Pendahuluan.....19

2.2 Beberapa Teori Terkait Otonomi Daerah.....20

2.2.1 Koordinasi Kewenangan Pengelolaan.....20

2.2.2 Sistem Rumah Tangga Daerah.....34

2.3 Penutup.....40

**BAB III PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PANAS**

**BUMI DI JAWA BARAT DAN JAWA TIMUR**

3.1	Pendahuluan.....	41
3.2	Kewenangan Pengelolaan Panas Bumi di Jawa Barat.....	41
3.3	Kewenangan Pengelolaan Panas Bumi di Jawa Timur.....	54
3.4	Penutup.....	57
<b>BAB IV KOORDINASI KEWENANGAN PENGELOLAAN PANAS</b>		
<b>BUMI DI GUNUNG CIREMAI DALAM KERANGKA</b>		
<b>OTONOMI DAERAH</b>		
4.1	Pendahuluan.....	59
4.2	Konsistensi Titik Tekan Otonomi Daerah Terkait Kewenangan Pemanfaatan Tidak Langsung Panas Bumi.....	59
4.3	Koordinasi Kewenangan Pengelolaan Panas Bumi di Gunung Ciremai Dalam Konteks Otonomi Daerah Pada Tataran Kebijakan Energi Nasional.....	65
4.4	Penutup.....	86
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>89</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Lampiran CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Hlm 9
Tabel 2	Wilayah Kerja Panas Bumi di Jawa Barat	42
Tabel 3	Zona Pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai	80
Tabel 4	Beberapa Titik Sumber Air di Kabupaten Kuningan	82

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	Lokasi Potensi Panas Bumi Gunung Ciremai.	Hlm 72
----------	---	-----------

# **KOORDINASI KEWENANGAN PENGELOLAAN PANAS BUMI DI GUNUNG CIREMAI DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH**

**Canggih Prabowo (NPM: 2013821012)**

**Pembimbing I: Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.**

**Pembimbing II: Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**

**Magister Ilmu Hukum**

**Juni 2018**

## **ABSTRAK**

Pemenuhan energi listrik sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 secara tepat waktu. Merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Membawa konsekuensi terkait konsistensi titik berat otonomi daerah diletakan. Terhadap koordinasi kewenangan pengelolaan panas bumi pada tataran kebijakan energi nasional. Sehubungan kendala pemanfaatan tidak langsung panas bumi dalam kawasan hutan taman nasional. Melatarbelakangi perubahan perubahan pembagian urusan konkuren pilihan. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi lebih awal. Dibandingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menelaah lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Bertujuan untuk mengevaluasi titik berat otonomi daerah diletakkan dan menilai koordinasi kewenangan pengelolaan panas bumi pada tataran kebijakan energi nasional. Dalam hal ini, lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kuningan dengan membandingkan kewenangan pengelolaan panas bumi di Jawa Timur. Dari penelitian ini disimpulkan titik berat otonomi mengalami pergeseran. Didasarkan sistem panas bumi memiliki karakter unik. Terutama dalam hal keberadaannya bersifat lintas daerah administratif. Semestinya dilandaskan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan penghindaran eksternalitas. Serta kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dikesampingkan. Kemudian mengenai koordinasi kewenangan pengelolaan panas bumi di Gunung Ciremai dalam kerangka otonomi daerah. Lebih menekankan mempersingkat proses pemanfaatan tidak langsung panas bumi untuk keperluan energi listrik dalam kawasan hutan taman nasional. Sehingga kawasan hutan taman nasional telah dipersiapkan sebagai kawasan cadangan pembangunan. Sementara itu, telah tercukupinya energi listrik di Kabupaten Kuningan dan tidak eksplisit dinyatakan wilayah Kabupaten Kuningan dalam jaringan infrastuktur pembangkitan tenaga listrik di Jawa Barat dikesampingkan.

**Kata Kunci:** Koordinasi, Kewenangan, Pengelolaan, Panas Bumi, Otonomi Daerah

**COORDINATION AUTHORITY OF GEOTHERMAL  
MANAGEMENT IN MOUNTAIN CIREMAI IN AUTONOMY  
REGIONAL CONTEXT**

**Canggih Prabowo (NPM: 2013821012)**

**Advisor I: Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.**

**Advisor II: Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**

**Magister of Law**

**June 2018**

**ABSTRACT**

Fulfilment of electrical energy in accordance with the National Medium-Term Development Plan 2015-2019 in a timely manner. It is the joint duty and responsibility between the central government and the local government. Bringing consequences related to the consistency of the emphasis of regional autonomy is placed. Against the coordination of geothermal management authority at the national energy policy level. In connection with the constraints of indirect use of geothermal in the forest area of the national park. Background of changes to the distribution of selected concurrent affairs. In line with the enactment of Law No. 21 of 2014 on Geothermal earlier. Compared to Law Number 23 Year 2014 on Regional Government. To investigate further, this study uses a socio-legal approach. Aims to evaluate the emphasis of regional autonomy and to assess the coordination of the authority of geothermal management at the national energy policy level. In this case, the research location is conducted in Kuningan Regency by comparing geothermal management authority in East Java. From this research it is concluded that autonomy center of gravity is shifting. Geothermal based systems have unique character. Especially in the case of its existence is cross-administrative. It should be based on the principle of accountability, efficiency and avoidance of externalities. As well as the criteria of government affairs that are under the authority of the Provincial Government are disregarded. Then on the coordination of geothermal management authority in Mount Ciremai within the framework of regional autonomy. More emphasized to shorten the process of indirect utilization of geothermal for the purposes of electrical energy in the forest area of the national park. So the forest area of national park has been prepared as development reserve area. Meanwhile, the electricity has been fulfilled in Kuningan Regency and it is not explicitly stated that the Kuningan Regency in power grid infrastructure network in West Java is ruled out.

**Keywords:** Coordination, Authority, Management, Geothermal, Regional Autonomy

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor industri, sektor rumah tangga, sektor komersial dan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Permintaan energi listrik Jawa-Bali mengalami peningkatan rata-rata 7,8% per tahun.<sup>1</sup> Meski begitu, hal tersebut belum berbanding lurus dengan penambahan kapasitas penyediaan melalui pembangkitan tenaga listrik nasional di tahun 2010-2014 hanya terbangun rata-rata sebesar 4,25% per tahun.<sup>2</sup> Kondisi ini, berimplikasi terhadap ketidakseimbangan penyediaan energi listrik, yakni transmisi dan distribusi kepada masyarakat. Menyebabkan pemadaman serta pembagian listrik sementara secara bergilir. Turut memberikan dampak bagi pelaku usaha yang proses produksinya bergantung pada listrik.

Ironisnya pemanfaatan energi listrik masih didominasi oleh energi primer,<sup>3</sup> terdiri dari: (1) Batu bara sebesar 50% (26 Gigawatt elektrik (GWe)); (2) Gas bumi sebesar 23% (12 GWe); dan (3) Minyak bumi sebesar 14% (7,5 GWe). Di saat bersamaan menimbulkan kekhawatiran akan persediaannya semakin menipis. Diperkirakan, Pulau Jawa akan mengalami krisis listrik di tahun 2018.

---

<sup>1</sup> Kementerian Energi Sumber Daya Alam dan Mineral, 2015, *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2015-2024*, Jakarta, hlm. 27.

<sup>2</sup> Kementerian Energi Sumber Daya Alam dan Mineral, 2015, *Statistik Ketenagalistrikan 2015*, Jakarta, hlm. vii.

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional sebagaimana dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609). Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 18, menyatakan: "Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut".

Kekhawatiran dan perkiraan tersebut,<sup>4</sup> menempatkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai landasan penyelenggaraan otonomi daerah dan medan perjumpaan yang diibaratkan seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan salah satunya adalah mengelola potensi yang dimiliki. Sedangkan di sisi lain, menunjang perluasan sarana dan prasarana pelayanan dasar energi listrik. Mengacu arah kebijakan dan strategi Negara atau Pemerintah terkait rumusan konsep umum “Trisakti”, yaitu (1) memajukan Indonesia berdaulat; (2) mandiri; dan (3) berkepribadian. Secara substansial disusun sebagai landasan lebih lanjut dari 9 (sembilan) cita atau “Nawacita”. Selanjutnya dijabarkan dalam salah satu agenda pembangunan nasional, “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik” sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, terdiri dari:

1. Terealisasinya program penyediaan energi listrik sebesar 35.000 Megawatt elektrik (Mwe).<sup>5</sup> Dilakukan dengan peningkatan bauran energi baru dan terbarukan sebesar 10-16%.<sup>6</sup> Terbagi di 3 (tiga) wilayah Republik Indonesia, yaitu (1) Sumatera sebesar 10.0961 Mwe; (2) Jawa-Bali sebesar 33.824 Mwe; dan (3) Indonesia Timur sebesar 4.150 Mwe.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2016, Tanpa Pertumbuhan Pembangkit 2018 Pulau Jawa Krisis Listrik, (<http://www.esdm.go.id/berita/39-listrik/6745-tanpa-pertumbuhan-pembangkit-2018-pulau-jawa-krisis-listrik.html>, diakses pada tanggal 26 Maret 2016).

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3). Buku II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, hlm. 31.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 66.

<sup>7</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2016, *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara 2016-2025*, hlm. 110.

2. Mengatasi hambatan alokasi lahan kawasan hutan yang penggunaannya lintas daerah Provinsi dan Kabupaten dari segi penataan ruang,<sup>8</sup> dengan potensi sebagai berikut:<sup>9</sup>
  - 2.1 ± 37 (tiga puluh tujuh) titik dengan potensi 3.670 Mwe, berada di dalam kawasan hutan produksi;
  - 2.2 ± 46 (empat puluh enam) titik dengan potensi 6.623 Mwe, berada di dalam kawasan hutan lindung;
  - 2.3 ± 41 (empat puluh satu) titik dengan kapasitas 5.935 Mwe, berada di dalam kawasan pelestarian alam.
3. Mengedepankan efektivitas koordinasi dan kewenangan dari segi penataan lembaga pemerintahan menunjang efisiensi dalam penyediaan energi listrik yang penggunaannya berperan strategis bagi kepentingan nasional;<sup>10</sup>

Merujuk angka 2 (dua) sehubungan beberapa titik potensi panas bumi mengandung total potensi sebesar 28.910 Mwe yang telah dimanfaatkan baru mencapai 1.405 Mwe atau sebesar 4,9% di tahun 2014.<sup>11</sup> Atas dasar tersebut, berkaitan dengan angka 3 (tiga) di atas. Pada tahun 2014, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mengajukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003. Saat ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Mengacu perubahan peraturan perundangan ini, ditandai dengan tidak

---

<sup>8</sup> *Op.cit*, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

<sup>9</sup> Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, 2016, *Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Di Hutan Konservasi*, Bogor, hlm. 88-89.

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, *Op.cit*, hlm. 76.

<sup>11</sup> Dewan Energi Nasional, 2015, *Outlook Energi 2015*, Jakarta, hlm. 117.

dipergunakannya kembali padanan istilah pertambangan untuk mengatasi tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan taman nasional. Dalam hal pemanfaatan tidak langsung untuk keperluan energi listrik yang ditautkan baik, dalam (1) rumusan definisi dan jenis kegiatan panas bumi;<sup>12</sup> (2) wilayah kerja;<sup>13</sup> (3) perizinan;<sup>14</sup> dan (5) mengefektifkan kewenangan pengelolaan panas bumi sesuai rumusan UU Panas Bumi 2014, sebagai berikut:

**Pasal 5 ayat (1) huruf b.**

Penyelenggaraan panas bumi oleh Pemerintah dilakukan terhadap pemanfaatan tidak langsung yang berada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi.<sup>15</sup>

Sejalan dengan ketentuan di atas, pemanfaatan panas bumi dibagi menjadi dua jenis. Pemanfaatan langsung panas bumi, yaitu memanfaatkan energi dan/atau fluida panas bumi untuk keperluan non-listrik, terdiri dari: (1) Pengeringan hasil pertanian; (2) Sterilisasi media tanaman; (3) Budi daya tanaman tertentu (Agrobisnis); dan (4) Pemandian air panas (Pariwisata). Selanjutnya, pemanfaatan tidak langsung panas bumi, yaitu memanfaatkan energi panas bumi untuk keperluan energi listrik atau pembangkit energi listrik tenaga panas bumi (PLTP).<sup>16</sup> Atas dasar tersebut, perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak

---

<sup>12</sup> Bandingkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585.

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3, menyatakan: “Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung”.

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 4, menyatakan: “Izin Panas Bumi adalah izin melakukan perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja tertentu”.

<sup>15</sup> Bandingkan dengan Pasal 6 ayat (1) pada Bagian Kedua Kewenangan Pemerintah Daerah Paragraf 1 Kewenangan Provinsi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003.

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

langsung menjadi “Prioritas utama dalam pengusahaan panas bumi”.<sup>17</sup> Sesuai peta jalan pengusahaan panas bumi tahun 2004-2025. Target di tahun 2004 sebesar 822 Mwe. Selanjutnya di tahun 2008 akan meningkat menjadi 2000 Mwe, 3.442 Mwe di tahun 2012 dan 9.500 Mwe di tahun 2025.<sup>18</sup>

Kemudian, Kementerian Dalam Negeri turut mengajukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan mendasar peraturan perundangan ini menambahkan “Kepentingan Strategis Nasional”.<sup>19</sup> Sebagai salah satu prinsip pembagian urusan konkuren dan meletakkan dasar pelaksanaan otonomi daerah serta menentukan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.<sup>20</sup> Dalam hal ini, pengusahaan panas bumi merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren pilihan yang termuat dalam bidang urusan energi dan sumber daya alam sub urusan energi terbarukan. Dengan titik berat otonomi daerah berada di Pemprov sebagaimana termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

**Pasal 14 ayat (1)**

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 10.

<sup>18</sup> *Op.cit*, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

<sup>19</sup> Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 dan Perubahan Kedua dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), menyatakan: “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional”.

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).



Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

**Pasal 14 ayat (3)**

Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan ketentuan di atas, secara tegas baik pembagian kewenangan urusan pemerintahan konkuren, bentuk energi dan satuan pemerintahan yang mengelola dibedakan. Diiringi perubahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.<sup>21</sup> Selanjutnya ditautkan bersalin rupa menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).<sup>22</sup> Sedangkan KESDM berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.<sup>23</sup>

Dari serangkaian perubahan peraturan perundangan dan kementerian terkait wilayah kerja panas bumi (WKP) yang ditetapkan oleh KESDM di salah satu wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), yaitu Cisolok-Cisukarame,<sup>24</sup> Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Di tahun 2016 yang dikembangkan PT Jabar Rekind *Geothermal Power*. Telah memulai pemanfaatan tidak langsung panas bumi untuk keperluan energi listrik dengan

---

<sup>21</sup> Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdiri dari: Perekonomian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9).

<sup>22</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17).

<sup>23</sup> Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11).

<sup>24</sup> Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1937 K/30/MEM/2007 tentang Wilayah Kerja Pertambangan Cisolok-Cisukarame.

status eksplorasi.<sup>25</sup> Sesuai Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 3226K/30/MEM/2015 tentang Izin Pengusahaan WKP Cisolok-Cisukarame.<sup>26</sup> Melalui kegiatan operasional pengusahaan panas bumi ini di Oktober 2017 secara nasional rasio elektrifikasi,<sup>27</sup> telah mencapai 93,08% dan di Jawa Barat tercatat sebesar 99,87%, sehingga membutuhkan 1.3% untuk mencapai sasaran 100%. Sedangkan di Jawa Timur 90.87%.<sup>28</sup>

Namun, kondisi di atas belum diiringi pemanfaatan tidak langsung panas bumi untuk keperluan energi listrik dalam Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Sejak 2011, ditetapkan sebagai wilayah kerja pertambangan panas bumi seluas 24.330 ha dan mengandung total cadangan terduga potensi panas bumi sebesar 150 Mwe,<sup>29</sup> terdiri dari 3 (tiga) wilayah kawasan strategis, yaitu:

### **1. Kawasan strategis, Pemprov Jawa Barat:**

---

<sup>25</sup> PT Jabar Rekind *Geothermal Power* merupakan perusahaan konsorsium antara PT Jasa Sarana Bandung dengan PT Rekayasa Industri, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku pemenang lelang dan pemegang izin wilayah kerja panas bumi, Cisolok-Cisukarame, 09 Juli 2009.

<sup>26</sup> Reni Susanti, 2016, Eksplorasi Panas Bumi di Sukabumi Dimulai September, (<http://ekonomi.kompas.com/read/2016/08/10/110000226/Eksplorasi.Panas.Bumi.di.Sukabumi.Di.mulai.September>, diakses pada tanggal 10 September 2016).

<sup>27</sup> *Op.cit.*, Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional: "Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga total".

<sup>28</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2017, *Kinerja 3 Tahun Kabinet Kerja Pemberdayaan dan Keberpihakan Untuk Mengatasi Ketimpangan*, Jakarta, hlm. 8.

<sup>29</sup> Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1153 K/30/MEM/2011 tentang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Gunung Ciremai. Meski demikian, keputusan ini belum rinci dan jelas memuat beberapa hal, terdiri dari: (1) Rencana teknis kapasitas yang akan dikembangkan dari keseluruhan potensi panas bumi, Gunung Ciremai sebesar 150 Mwe; (2) Besaran debit air yang akan dimanfaatkan; (3) Alokasi lahan yang akan dimanfaatkan dalam kawasan taman nasional, Gunung Ciremai atau di beberapa desa terdampak di sekitar kawasan taman nasional, Gunung Ciremai. Sejalan dengan itu, Keputusan ini turut memuat kerancuan dengan menyatakan wilayah lokasi potensi panas bumi berada di lintas Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Namun, lokasi potensi panas bumi dimaksud berada di lintas wilayah antara Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Cirebon (Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat) dan Kabupaten Kuningan (Kawasan Stategis Kabupaten Kuningan).

1.1 Kecamatan Cigandamekar, Desa Sangkanhurip. Seluas 2.219,13 hektar (ha);

**2. Kawasan strategis, Pemkab Kuningan:**

2.1 Kecamatan Kramatulya, Desa Pajambon. Seluas 1.687,29 ha;

2.2 Kecamatan Jalaksana, Desa Ciniru. Seluas 3.920,57 ha.<sup>30</sup>

Sementara itu, dalam rentang tahun yang sama di wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jawa Timur) telah merealisasikan pelelangan dan pemberian izin di 2 (dua) WKP, yakni Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun kepada PT Bakrie Dharmakarya *Energy*. Serta Blawan-Ijen, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo kepada PT Medco Cahya *Geothermal* dengan status eksplorasi dan belum menghasilkan listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003.<sup>31</sup>

Namun, mengacu kutipan Pasal 5 ayat (1) UU Panas Bumi 2014 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di halaman sebelumnya. Beserta lampiran huruf CC mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Pada angka 4 sub urusan energi baru terbarukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini,<sup>32</sup> sebagaimana tertuang dalam tabel 1.1 di halaman selanjutnya sebagai berikut.

<sup>30</sup> Pasal 46 ayat (4) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 157 Seri D. Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Kuningan Nomor 57 Tahun 2011).

<sup>31</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015, Pemanfaatan Listrik Energi Baru Terbarukan Mencapai 8.503 Mwe, (<http://ebtke.esdm.go.id/post/2015/11/09/1003/2015.pemanfaatan.listrik.ebt.mencapai.8.503.mw>, diakses pada tanggal 12 Januari 2015)

<sup>32</sup> *Op.cit*, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<b>Angka 4 sub urusan energi baru terbarukan</b>
<p><b>Pemerintah Pusat berwenang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan wilayah kerja panas bumi.</li> <li>b. Melakukan pelelangan wilayah kerja panas bumi.</li> <li>c. Menerbitkan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah provinsi.</li> <li>d. Menerbitkan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.</li> </ul> <p><b>Pemerintah Provinsi berwenang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu daerah) provinsi.</li> </ul> <p><b>Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi.</li> </ul>

**Tabel 1.1 Lampiran CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pengaturan pembagian kewenangan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam tabel 1.1 tersebut di atas. Implisit menunjukkan perubahan kewenangan pengelolaan pemanfaatan tidak langsung panas bumi untuk keperluan energi listrik. Sebelumnya berada di Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat. Dalam arti penarikan kembali urusan pemerintahan konkuren pilihan sebagaimana dimaksud. Kondisi ini menyimpangi kriteria urusan pemerintahan, terdiri dari: (1) Lokasinya lintas daerah; (2) Penggunaanya lintas daerah kabupaten/kota; (3) Manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan (4) Penggunaan sumber dayanya lebih efisien, apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.<sup>33</sup>

Hal ini, bertolakbelakang dengan Bab V tentang Pengelolaan Energi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.<sup>34</sup> Membagi kewenangan pengelolaan energi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

<sup>33</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (3).

<sup>34</sup> Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746), menyatakan: "Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya".

Kabupaten/Kota. Atas dasar tersebut, kewenangan Pemprov Jawa Timur selaku pengelola pemanfaatan tidak langsung panas bumi untuk keperluan energi listrik menjadi tertutup.

Untuk mengidentifikasi perumusan masalah. Penulis membatasi penelitian ini melalui studi kasus koordinasi kewenangan pengelolaan panas bumi di Gunung Ciremai dalam konteks otonomi daerah. Ditinjau dari beberapa teori terkait otonomi daerah dalam lingkup hukum administrasi negara. Hingga penelitian ini disusun pemanfaatan tidak langsung panas bumi di Gunung Ciremai. Sebagaimana tertuang dalam rencana pola ruang kawasan budidaya belum terealisasi. Sehubungan penyesuaian kawasan peruntukan panas bumi dalam kawasan budidaya mengacu rencana tata ruang wilayah nasional.<sup>35</sup>

Kemudian merujuk tabel 1.1 di atas, diasumsikan menunjukkan ketidakkonsistenan titik berat otonomi daerah diletakan. Terkait kriteria urusan pemerintahan dan kesiapan Pemprov Jabar dan Pemprov Jatim. Dalam hal kompetensi sumber daya manusia yang paham terhadap pemanfaatan tidak langsung panas bumi. Dikesampingkan dan bukan permasalahan utama sejalan dengan pemberian bonus produksi panas bumi oleh pengembang panas bumi kepada Pemerintah Daerah. Menimbulkan perbedaan sikap antara Pemprov Jabar dan Pemprov Jatim terkait perselisihan kewenangan pengelolaan panas bumi terhadap ketentuan sebagaimana telah disinggung yang menjadi bingkainya.

---

<sup>35</sup> Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833). Berdasarkan peraturan perundangan ini tidak memuat dan mengatur mengenai kawasan peruntukan panas bumi dalam kawasan budidaya. Lebih lanjut, Administrator, (2017), Revisi UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya Jadi Usul Inisiatif DPR, (<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/18555>, diakses pada tanggal 05 Desember 2017).

Berkelindan dengan karakteristik sistem energi panas bumi, yakni (1) sumber panas bumi (*heat source*); (2) fluida yang dipanaskan dari dalam sebagai area prospek (*reservoir*); dan (3) daerah resapan (*recharge area*). Dari segi keilmuan teknik kebumihan (geologi, geokimia, geofisika dan data bor).<sup>36</sup> Diasumsikan disamakan dengan energi minyak bumi dan gas bumi. Serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan daerah. Sehingga merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dengan menekankan prinsip kepentingan strategis nasional. Semestinya dilandaskan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan penghindaran eksternalitas.

Selanjutnya mengenai koordinasi kewenangan pengelolaan panas bumi di Gunung Ciremai dalam kerangka otonomi daerah pada tataran kebijakan energi nasional. Diasumsikan menunjukkan kecenderungan pada aspek efektivitas pemanfaatan lahan kawasan hutan taman nasional. Baik dari segi kewenangan pengelolaan dan penataan ruang wilayah kerja panas bumi yang berada di wilayah administrasi Pemerintah Daerah. Dalam rangka mempercepat program penyediaan energi listrik sebesar 35.000 Mwe secara tepat waktu. Sementara itu, dari aspek kebutuhan akan rasio elektrifikasi telah terpenuhi oleh Pemerintah Daerah dan tidak berada dalam jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dikesampingkan.

Dari penjelasan di kedua wilayah administrasi pemerintahan daerah seperti telah disinggung. Mewakili perbedaan interpretasi Pemerintah Provinsi terkait kewenangan pengelolaan panas bumi dan capaian sasaran dari koordinasi

---

<sup>36</sup> Purnomo Yusgiantoro sebagaimana dikutip oleh Canggih Prabowo, "Aspek Hukum dan Ekonomi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan Paska Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pengusahaan Panas Bumi dalam Kawasan Hutan di Jawa Barat)", *Prosiding Simposium Nasional Hukum Tata Negara*, 8 Juni 2015, hlm. 324.

kewenangan pengelolaan panas bumi dalam konteks otonomi daerah pada tataran kebijakan energi nasional. Selain itu, tidak menutup kemungkinan terdapat permasalahan teknis, yakni ketidaksesuaian antara rencana pengembangan dengan potensi cadangan terduga panas bumi, apabila rencana dimaksud berjalan tidak seimbang dengan dampak sosial yang dialami oleh masyarakat sekitar wilayah kerja panas bumi dan non teknis adakalanya disertai penolakan dari sebagian masyarakat sekitar wilayah kerja panas bumi dikarenakan minimnya informasi yang diterima baik manfaat dan risiko dari pemanfaatan tidak langsung panas bumi.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Beranjak dari uraian di sub bab sebelumnya. Fokus penelitian ini adalah memberikan analisis hukum atas sejumlah masalah, yaitu:

1. Apakah rumusan prinsip dan kriteria pembagian kewenangan urusan pemerintahan konkuren pilihan energi terbarukan konsisten terhadap titik berat otonomi daerah diletakkan?
2. Bagaimana koordinasi kewenangan pengelolaan panas bumi di Gunung Ciremai dalam kerangka otonomi daerah pada tataran kebijakan energi nasional?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Merujuk uraian pada sub bab 1.1 dan 1.2 di atas. Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengevaluasi pembagian kewenangan urusan pemerintahan konkuren pilihan sub urusan pemerintahan bidang energi terbarukan. Atas dasar

itu, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum administrasi negara;

2. Menilai dan merumuskan rekomendasi terkait koordinasi kewenangan pengelolaan panas bumi dalam kerangka otonomi daerah pada tataran kebijakan energi nasional. Diharapkan memberikan informasi tambahan bagi para pemangku kepentingan terkait dan sebagai referensi bagi para peneliti lainnya. Untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang koodinasi kewenangan pengelolaan panas bumi dalam konteks otonomi daerah.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Tipe Penelitian dan Metode Pendekatan**

Penelitian tentang “Koordinasi Kewenangan Pengelolaan Panas Bumi di Gunung Ciremai Dalam Konteks Otonomi Daerah”. Merupakan penelitian yang berperspektif hukum, yaitu penelitian yang pertanyaan-pertanyaan utamanya dirumuskan dalam bentuk normatif, bagaimana seharusnya menurut hukum.<sup>37</sup> Dalam hal ini adalah hukum administrasi negara. Sehubungan kriteria pembagian kewenangan urusan pemerintahan konkuren pilihan energi terbarukan, yaitu energi panas bumi dan menentukan titik berat otonomi daerah diletakan. Serta melakukan perbandingan di wilayah Jawa Timur. Berkenaan sikap Pemprov Jawa Timur yang berbeda dengan Pemprov Jawa Barat terhadap kewenangan pengelolaan panas bumi. Meskipun ruang lingkup penelitian ini juga

---

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 41.



mencakup bidang-bidang di luar hukum, yakni karakteristik sistem energi panas bumi, ketidaksesuaian antara rencana pengembangan dengan potensi cadangan terduga panas bumi dan adakalanya disertai penolakan dari sebagian masyarakat sekitar wilayah kerja panas bumi. Untuk menelaah lebih lanjut kedua hal sebagaimana dimaksud. Tipe penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosio-legal. Menurut **Arief Sidharta**, menyatakan “Sosio-legal, bukanlah sosiologi hukum, bukan pula direduksi menjadi semata penelitian [yuridis]-empiris, sosio-legal mensyaratkan kemampuan penelitian hukum normatif secara baik”.<sup>38</sup>

Dalam hal ini, hukum dapat dipelajari baik dari perspektif ilmu hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi diantara keduanya dibutuhkan pendekatan interdisipliner, yaitu konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu yang dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum yang tidak diisolasi dari konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, dan hukum itu berada.<sup>39</sup> Sejalan dengan itu, **Shidarta** menyatakan “Interaksi disiplin hukum dengan disiplin non hukum tersebut dilakukan pada teori hukum dikarenakan bersifat interdisipliner”.<sup>40</sup> Diidentifikasi melalui dua hal, yaitu (1) studi sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis, secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum serta membahas konstitusi sampai peraturan perundang-undangan pada

---

<sup>38</sup> Arief Sidharta sebagaimana dikutip oleh Herlambang Perdana Wiratraman dalam “Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya”, *Digest Epistema*, Volume 6 Tahun 2016, hlm. 18.

<sup>39</sup> Sulistyowati Irianto, Jan Michele Otto, Sebastiaan Pompe, Adriaan W. Bedner, Jacqueline Vel, Suzan Stoler dan Julia Arnscheidt, 2012, *Kajian Sosio-Legal, Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerjemah Tristam Moeliono, Pustaka Larasan, Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, hlm 12.

<sup>40</sup> Candra Kusuma, 2013, *Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum, Seri Hukum dan Keadilan Sosial*, Epistema Institute, Depok, 2013, hlm. 17.

tingkat yang rendah. Dalam hal ini menjelaskan makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut dan dengan cara bagaimana.<sup>41</sup>

Di samping itu, studi tentang putusan pengadilan sangat penting dan studi sosio-legal mengembangkan metode “baru” hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial seperti penelitian kualitatif sosio-legal dan etnografi sosio-legal.<sup>42</sup> Digunakan untuk menganalisis konsep atau asas-asas dan norma-norma yang mengatur. Untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

#### **1.4.2 Spesifikasi Penelitian**

Dari sudut spesifikasinya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat menemukan data dan informasi seluas-luasnya tentang variabel-variabel yang terdapat dalam materi penelitian.<sup>43</sup> Dalam hal ini variabel-variabel yang terdapat dalam hukum pemerintahan daerah hukum kehutanan, hukum energi, hukum lingkungan dan hukum penataan ruang untuk dianalisis lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini bersifat evaluatif yang mencari dan mengkaji. Kelebihan dan kekurangan dari perubahan sebuah peraturan perundang-undangan.

#### **1.4.3 Teknik Pengumpulan Data**

Data sekunder dilakukan dengan cara inventarisasi dan mempelajari data kepustakaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-

---

<sup>41</sup> Sulistyowati Irianto, Shidarta, Widodo Dwi Putro, Soetandyo Wignjosoebroto, Bernard Arief Shidarta, Lim Sieng Meij dan Kristi Poerwandari, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 177-178.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 231.

undangan, majalah, prosiding makalah, jurnal, koran dan internet. Kemudian mengenai data primer dilakukan dengan komunikasi informal dengan para informan/narasumber berupa pandangan dan pemikiran dari para pelaku. Sehubungan koordinasi kewenangan pengelolaan panas bumi di Gunung Ciremai dalam konteks otonomi daerah serta pengamatan lapangan selintas.

#### **1.4.4 Analisis Data**

Kemudian terhadap data penelitian, baik data sekunder maupun data primer, dilakukan analisis yang bersifat yuridis kualitatif. Dengan menggunakan penalaran hukum melalui penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan terkait untuk diambil kesimpulan dari segi ilmu hukum.<sup>44</sup>

#### **1.4.5 Lokasi Penelitian**

Merujuk uraian pada sub bab latar belakang masalah dalam bab ini. Meskipun penelitian ini melakukan perbandingan baik di lokasi Jawa Barat dan Jawa Timur. Penelitian lapangan dilakukan dalam bentuk komunikasi informal yang ditujukan. Pada instansi pemerintah terkait dan unit pelaksana teknis taman nasional selaku pengelola kawasan taman nasional. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Dengan mengambil satu wilayah kerja panas bumi di taman nasional, Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Didasarkan pada pertimbangan dan alasan, terdiri atas: (1) Ditetapkan sebagai wilayah kerja panas bumi oleh

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 239.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2) Lokasinya lintas daerah (3) Penggunaanya lintas daerah kabupaten; (4) Besaran potensi panas bumi; (5) dan belum beroperasi.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, setiap bab menjelaskan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KERANGKA TEORITIS OTONOMI DAERAH**

Bab ini membahas tentang karakteristik otonomi daerah sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memaparkan beberapa teori terkait otonomi daerah, yakni koordinasi kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan dan sistem rumah tangga daerah.

### **BAB III : PERBANDINGAN KEWENANGAN**

#### **PENGLOLAAN PANAS BUMI DI JAWA**

#### **BARAT DAN JAWA TIMUR DALAM**

#### **KERANGKA OTONOMI DAERAH**

Bab ini mengupas kewenangan pengelolaan panas

bumi sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Panas Bumi serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

**BAB IV : KOORDINASI KEWENANGAN  
PENGELOLAAN PANAS BUMI I DI GUNUNG  
CIREMAI**

Bab ini berisi pembahasan menjawab rumusan masalah.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan terhadap rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**